

**PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK “STRONG”
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016
TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS
(Analisis Putusan No. 332 K/Pdt.Sus-HKI/2021)**

**Ajeng Woro Nastiti, Firlangga Bagus Pradana, Martha Lince Ria
Tampubolon, Triadhy Setyo P**

**Mahasiswa Magister Hukum Universitas Pamulang
Email : anggafarma88@gmail.com**

ABSTRAK

Tulisan ini mengkaji Putusan Nomor 332 K/Pdt.Sus-HKI/2021 tanggal 30 Maret 2021 terkait kasus sengketa merek “STRONG” antara PT. Unilever Indonesia, Tbk melawan Hardwood Private Limited. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap merek “Strong” milik Hardwood Private Limited dan PT Unilever Indonesia, Tbk berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan menyajikan data secara deskriptif, mengenai gambaran perlindungan hukum yang diberikan bagi merek yang sudah terdaftar serta analisis putusan dari kasus sengketa merek “Strong”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa merek “Strong” milik Hardwood Private Limited dilindungi selama 10 tahun sampai 9 Juli 2028. Untuk melindungi merek “Pepsodent Strong 12 Jam” milik PT. Unilever Indonesia, Tbk, Mahkamah Agung menerapkan pasal 83 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dan menyatakan bahwa kata “Strong” pada merek tersebut merupakan kata umum yang artinya kuat dan menerangkan kata Pepsodent yang merupakan unsur dominan dari merek tersebut. Mahkamah Agung kurang tepat jika hanya menerapkan pasal 83 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis untuk membatalkan putusan Pengadilan Niaga Nomor 30/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 5 November 2020. Pihak Unilever dapat memakai pasal 74 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis untuk membatalkan putusan pengadilan niaga tersebut, jika merek “Strong” milik Hardwood Private Limited tidak digunakan selama 3 tahun berturut-turut dalam perdagangan barang sejak tanggal pendaftarannya. Secara aturan sistem *First to file*, Hardwood Private Limited memang merupakan pihak pertama yang mengajukan merek “Strong”, namun karena tidak ada bukti penggunaan merek di Indonesia, PT. Unilever Indonesia, Tbk sebagai pihak berkepentingan berhak mengajukan penghapusan merek tersebut pada pengadilan niaga.

Kata Kunci: Merek, Sengketa Merek, Pelindungan Hukum, *First to File*

ABSTRACT

This paper examines Decision Number 332 K/Pdt.Sus-HKI/2021 dated March 30, 2021 regarding the case of the "STRONG" brand dispute between PT. Unilever Indonesia, Tbk against Hardwood Private Limited. The purpose of this research is to find out how the legal protection for the brand "Strong" owned by Hardwood Private Limited and PT Unilever Indonesia, Tbk based on Trademark and Geographical Indications Law Number 20 of 2016. The research method used is normative juridical, by presenting descriptive data, regarding the description of the legal protection provided for registered trademarks and analysis of decisions from the "Strong" brand dispute case. The results show that the "Strong" brand belonging to Hardwood Private Limited is protected for 10 years until July 9, 2028. To protect the brand "Pepsodent Strong 12 Hours" owned by PT. Unilever Indonesia, Tbk, The Supreme Court applied article 83 verse 1 of Trademark and Geographical Indications Law Number 20 of 2016 and stated that the word "Strong" in a brand is a general word which means strong and explains the word Pepsodent which is dominant in brand elements. The Supreme Court is not correct if it only applies article 83 verse 1 of Trademark and Geographical Indications Law Number 20 of 2016 to cancel the decision of the Commercial Court Number 30/Pdt.Sus-Merek /2020/PN.Niaga.Jkt. Pst dated November 5, 2020 Unilever may use article 74 of Trademark and Geographical Indications Law Number 20 of 2016 to overturn a commercial court decision, if Hardwood Private Limited's "Strong" trademark has not been used for 3 consecutive years in the trade in goods from the date registration. According to the First file system regulations, Hardwood Private Limited was indeed the first to apply for the "Strong", but because there was no evidence of the use of the trademark in Indonesia, PT. Unilever Indonesia, Tbk as an interested party has the right to file for deletion in a commercial court.

Keywords: Trademark, Trademark Dispute, Legal Protection, First to File

A. Latar Belakang Masalah

Dalam dunia bisnis, keberadaan merek sangatlah penting. Merek merupakan tanda pengenal bagi para pengusaha untuk memperkenalkan produk mereka kepada masyarakat. Merek menjadi senjata dan kekuatan mereka dalam memenangkan persaingan di dunia bisnis. Tidak sedikit biaya yang harus dikeluarkan untuk membangun merek tersebut. Berbagai iklan di media cetak, atau media elektronik terus-menerus dibuat dengan tujuan untuk mempromosikan merek sekaligus produknya kepada konsumen. Untuk produk tertentu, keberhasilan penggunaan merek membuatnya menjadi identik dengan barang yang diperdagangkan. Beberapa merek seperti Termos, Aspirin, Sanyo, Honda,

Odol, dan contoh-contoh lainnya, adalah sebagian contoh bagaimana keberhasilan penggunaan merek sehingga melekat dengan barang yang diperdagangkan

Merek kata yang baik adalah merek yang menggunakan kata-kata yang unik. Kata unik tersebut bisa berupa kata ciptaan ataupun kata temuan dari pemiliknya. Misalnya merek Google, Sony, Toyota, Exxon, Disney, dll. Merek ini sangat unik sebab tidak mempunyai arti sama sekali. Namun, ada kalanya para pengusaha memakai merek yang berasal dari kata umum. Yang dimaksud kata umum di sini adalah kata yang dipergunakan dalam percakapan sehari-hari. Bisa juga kata dari bahasa asing yang sudah lazim digunakan. Pemakaian kata umum inilah yang seringkali menimbulkan terjadinya sengketa merek. Pelanggaran yang sering terjadi adalah secara keseluruhan memakai merek atau hanya pada pokoknya meniru merek yang sudah terdaftar atas nama orang lain.

Salah satu sengketa merek yang beberapa waktu lalu menjadi sorotan publik adalah sengketa pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 332 K/Pdt.Sus-HKI/2021 yang terjadi antara PT. Unilever Indonesia, Tbk pemilik merek PEPSODENT STRONG 12 JAM sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat yang mengajukan permohonan kasasi dan menggugat Hardwood Private Limited sebagai pemilik merek STRONG sebagai Termohon Kasasi dahulu Penggugat. PT. Unilever Indonesia, Tbk mengajukan gugatan kepada Hardwood Private Limited karena pada Putusan Pengadilan Niaga Nomor 30/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 5 November 2020 mengabulkan permohonan Hardwood Private Limited. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 332 K/Pdt.Sus-HKI/2021 mengabulkan permohonan kasasi dari PT UNILEVER INDONESIA, Tbk dan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 30/Pdt.Sus-Merek/2020/PN Niaga.Jkt.Pst. Putusan Kasasi Mahkamah Agung tersebut dikeluarkan pada tanggal 30 Maret 2021.

Berdasarkan uraian di atas penulis melihat bahwa sengketa merek STRONG ini sangat menarik untuk dibahas dan dianalisa. Penerapan pasal 83 ayat 1 UU MIG yang menjadi dasar putusan Mahkamah Agung terhadap sengketa merek “Strong” tersebut membuat penulis tertarik untuk menulis karya ilmiah dalam bentuk jurnal yang berjudul **“PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK "STRONG" BERDASARKAN UU NO. 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS (Analisis Putusan Nomor 332 K/Pdt.Sus-HKI/2021)”**

B. Rumusan Masalah

Sesuai uraian latar belakang, maka dalam tulisan penelitian ini akan membahas permasalahan “Bagaimana perlindungan hukum terhadap merek “Strong” milik Hardwood Private Limited dan PT Unilever Indonesia, Tbk berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis?”

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Objek penelitian yang digunakan adalah putusan Mahkamah Agung Nomor 332 K/Pdt.Sus-HKI/2021. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum primer (putusan pengadilan) dan bahan hukum sekunder (buku, jurnal, dan laporan hasil penelitian).

D. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Merek

Pengertian merek yang dijelaskan pada pasal 1 Undang -undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (selanjutnya disebut dengan UU MIG) adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.¹ Berdasarkan penjelasan diatas maka merk merupakan suatu tanda pengenal dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa yang sejenis dan sekaligus merupakan jaminan mutunya bila dibandingkan dengan produk barang atau jasa sejenis yang dibuat pihak lain.²

2. Sengketa Merek

Sengketa merupakan suatu situasi di mana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan ini kepada pihak kedua. Jika situasi menunjukkan perbedaan pendapat, maka terjadi lah apa yang dinamakan dengan sengketa. Dalam konteks hukum khususnya hukum kontrak, yang dimaksud dengan sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara para pihak karena adanya pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dituangkan dalam suatu kontrak, baik sebagian maupun keseluruhan. Dengan kata lain telah terjadi wanprestasi oleh pihak-pihak atau salah satu pihak.³

Sengketa merek adalah pertentangan atau pelanggaran terhadap salah satu pihak yang mengakibatkan kerugian atas hak merek tersebut.⁴

¹ Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis.

² Arifin, Z., & Iqbal, M. (2020). Pelindungan Hukum Terhadap Merek Yang Terdaftar. *Jurnal Ius Constituendum*, 5(1), 47-65.

³ Amriani, Nurnaningsih . 2011. *Mediasi: Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan*. Jakarta: Rajawali Pers.

⁴ Pratiwi, A. A. (2021). Analisis Sengketa Merek Dagang Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Antara Geprek Benu dengan I Am Geprek Benu (Studi Kasus Putusan

3. Pelindungan Hukum

Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.⁵ Hak atas merek merupakan salah satu hak kekayaan intelektual yang harus dilindungi oleh Negara. Pemberian pelindungan hak atas merek, hanya diberikan kepada pemilik merek yang mereknya sudah terdaftar saja. Pelindungan merek diberikan selama 10 tahun kepada merek terdaftar terhitung mulai dari tanggal Pemohon mengajukan permohonan pendaftaran mereknya dengan persyaratan minimum. Tanggal tersebut disebut dengan istilah tanggal penerimaan.⁶ Pelindungan diberikan untuk mencegah terjadinya pelanggaran merek yang dilakukan oleh pihak yang tidak mempunyai hak terhadap suatu merek. Dalam dunia bisnis sering terjadi pelanggaran terhadap merek. Pelanggaran terjadi karena ada pihak yang tidak mempunyai hak menggunakan merek terdaftar untuk kepentingannya. Dengan adanya pelindungan tersebut menunjukkan bahwa Negara berkewajiban dalam menegakkan hukum. Oleh karena itu, apabila ada pelanggaran terhadap merek terdaftar, pemilik merek dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga. Dengan pelindungan tersebut maka akan terwujud keadilan yang menjadi tujuan dari hukum. Salah satu tujuan hukum adalah mewujudkan keadilan masyarakat. Dengan pelindungan hukum maka pemilik merek yang sah terlindungi hak-haknya. Negara wajib memberikan pelindungan terhadap pemilik merek sebagai pihak-pihak yang dirugikan sesuai dengan konteks *State Law*.

4. Sistem *First to file*

Negara Indonesia menganut sistem konstitutif atau disebut sebagai *First to file* yang berarti bahwa untuk memiliki hak atas suatu merek diperlukan pendaftaran. Sistem konstitutif memiliki kelebihan lebih akurat bagi para pemilik merek dagang yang ingin mendaftarkan mereknya untuk mendapat pelindungan hukum oleh UU MIG, sedangkan kekurangannya yaitu banyak pihak yang sengaja mendaftarkan merek dagang hanya untuk mendapatkan keuntungan dan mendapatkan pelindungan dari UU MIG.⁷

Dilihat dari sistem yang dianut oleh Indonesia, banyak pihak yang

Pengadilan Nomor 57/PDT. SUS-HKI/Merek/2019/PN Niaga JKT-PST.

⁵ Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis.

⁶ Pasal 1 ayat 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis.

⁷Murjiyanto, R. (2016). *Konsep Kepemilikan Hak Atas Merek Di Indonesia (Studi Pergeseran Sistem Deklaratif Ke Dalam Sistem Konstitutif)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).

memiliki itikad tidak baik dalam melakukan pendaftaran karena dalam Undang-Undang Merek, perlindungan diberikan bagi pihak yang telah mendaftarkan merek. Tentu saja akan membuka peluang bagi pihak yang memiliki itikad tidak baik untuk melakukan pendaftaran, apalagi jika pihak tersebut mengetahui ada merek yang mulai berkembang belum didaftarkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM.

E. Pembahasan

1. Kasus Posisi

Sengketa pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 332 K/Pdt.Sus-HKI/2021 yang terjadi antara PT. Unilever Indonesia, Tbk pemilik merek PEPSODENT STRONG 12 JAM sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat yang mengajukan permohonan kasasi dan menggugat Hardwood Private Limited sebagai pemilik merek STRONG sebagai Termohon Kasasi dahulu Penggugat. Gugatan yang diajukan adalah gugatan persamaan merek antara merek dagang STRONG yang terdaftar atas nama Hardwood Private Limited dengan nomor IDM000258478, yang dilindungi sampai tanggal 9 Juli 2028 untuk pasta gigi, sediaan-sediaan untuk membersihkan gigi palsu, obat gosok gigi, obat kumur bukan untuk keperluan medis, larutan kumur bukan untuk keperluan medis di kelas 3, dan terdaftar dengan varian turunannya seperti Formula Strong IDM000258479, Strong Protector IDM000447796, Formula Strong Herbal DID2019053427.

Pasta gigi merek Formula Strong telah umum diperjualbelikan di pasaran sejak tahun 2008. Namun di kemudian hari Penggugat juga turut mendaftarkan merek PEPSODENT STRONG 12 JAM yang mengajukan permohonannya pada tanggal 25 September 2019 dan 1 Oktober 2019 dengan nomor permohonan DID2019057948 untuk sediaan pemeliharaan gigi; pasta gigi dan DID2019056670 untuk sediaan pemeliharaan gigi; sediaan untuk memoles gigi (bukan untuk medis); obat kumur tanpa obat; pasta gigi.

Adanya pemakaian kata STRONG pada merek Formula Strong dan merek Pepsodent Strong 12 Jam diduga dapat mengecoh dan membingungkan konsumen terkait asal kedua produk pasta gigi tersebut apakah berasal dari perusahaan yang sama atau tidak.

PT. Unilever Indonesia, Tbk mengajukan gugatan kepada Hardwood Private Limited karena pada Putusan Pengadilan Niaga Nomor 30/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 5 November 2020 mengabulkan permohonan Hardwood Private Limited. Pengadilan Niaga menyatakan bahwa merek STRONG milik Hardwood Private Limited merupakan merek terkenal dan menyatakan bahwa pasta gigi milik PT. Unilever Indonesia, Tbk yang menggunakan merek “STRONG” adalah serupa dan memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek “STRONG” milik Hardwood

Private Limited. Disamping itu Pengadilan Niaga juga menghukum PT. Unilever Indonesia, Tbk untuk membayar ganti rugi kepada Hardwood Private Limited sejumlah Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah). Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 332 K/Pdt.Sus-HKI/2021 mengabulkan permohonan kasasi dari PT UNILEVER INDONESIA, Tbk dan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 30/Pdt.Sus-Merek/2020/PN Niaga.Jkt.Pst, tanggal 18 November 2020. Hasilnya PT Unilever dinyatakan tidak menjiplak merek pasta gigi Strong milik Hardwood Private Limited. Putusan Kasasi tersebut juga membatalkan kemenangan Hardwood Private Limited di persidangan sebelumnya di PN Jakarta Pusat.

2. Pelindungan Hukum Terhadap Merek “Strong” (Analisa Putusan Nomor 332 K/Pdt.Sus-Hki/2021)

Konsep pelindungan hukum terhadap hak merek tersebut mengacu pada sifat hak merek yang bersifat khusus (*exclusive*). Hak khusus tersebut bersifat monopoli artinya hak itu hanya dapat dilaksanakan oleh pemilik merek. Tanpa adanya izin dari pemilik merek, orang lain tidak boleh mempergunakan hak khusus tersebut. Jika ada pihak lain yang mempergunakan hak khusus tersebut dengan tanpa adanya izin dari pemilik merek terdaftar, maka telah terjadi pelanggaran yang dapat dikenai sanksi tertentu. Adapun Sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelaku pelanggaran merek antara lain melalui Hukum Perdata. Pemakaian merek tanpa hak dapat digugat berdasarkan Perbuatan Melanggar Hukum (Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Merek menjelaskan bahwa hukum memberikan hak kepada pemilik merek terdaftar untuk mengajukan gugatan terhadap orang atau badan hukum yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan mereknya. Agar tuntutan ganti rugi memenuhi syarat sebagai dalil gugatan, maka harus memenuhi 3 (tiga) unsur, yaitu Pertama, merek yang digunakan tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya atau pada keseluruhan dengan merek orang lain. Kedua, merek penggugat harus sudah terdaftar. Ketiga, penggunaan merek tanpa hak.

Penggunaan kata Strong pada merek pasta gigi yang dikeluarkan kedua perusahaan yang berbeda menjadi fokus permasalahan. Adapun terkait putusan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 332 K/Pdt.Sus-HKI/2021 yang mengabulkan permohonan kasasi dari PT UNILEVER INDONESIA, Tbk dan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 30/Pdt.Sus-Merek/2020/PN Niaga.Jkt.Pst, bahwa Mahkamah Agung berpendapat Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan pelanggaran terhadap merek Tergugat yang juga menggunakan kata strong yang disandingkan dengan

- merek Pepsoden yang sudah terdaftar;
- b. Bahwa kata strong bukanlah kata temuan Penggugat dan kata tersebut mengandung arti kuat atau keterangan;
 - c. Bahwa berdasarkan Pasal 83 ayat (1) Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis bahwa gugatan pelanggaran diajukan terhadap pihak lain yang menggunakan merek tanpa hak atau belum terdaftar. Dalam arti bahwa Pelanggar menggunakan merek terdaftar tanpa hak;
 - d. Dalam perkara ini merek Tergugat sudah terdaftar dengan menggunakan kata “strong” pada tanggal 25 September 2019 dengan Nomor Pendaftaran DID 2019056670 dalam kelas 3 dan tanggal 1 Oktober 2019 dengan Nomor Pendaftaran DID2019057948 dalam kelas 3. Dengan demikian Tergugat berhak atau mempunyai alas hak untuk menggunakan merek tersebut;
 - e. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Penggugat, tidak dapat membuktikan gugatannya bahwa Tergugat telah melakukan pelanggaran merek, sehingga gugatan Penggugat harus ditolak.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dengan mengabulkan permohonan kasasi dan mengadili sendiri dengan menolak gugatan Para Penggugat.

Salah satu dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusan tersebut di atas kurang tepat. Tanggal pengajuan pendaftaran merek tidak sama dengan tanggal pendaftaran merek melainkan merupakan tanggal dimulainya perlindungan hukum terhadap merek yang terdaftar. Merek Pepsoden Strong 12 Jam baru terdaftar pada tanggal 22 Maret 2021 dengan nomor IDM000837480 dan IDM000837479. Majelis Hakim keliru memaknai tanggal pengajuan permohonan pendaftaran merek sebagai tanggal bahwa merek tersebut sudah didaftar.

Majelis Hakim sudah tepat memaknai penggunaan kata “Strong” pada merek Pepsodent Strong 12 Jam sebagai kata yang menerangkan Pepsodent, yang merupakan produk andalan dari pemohon kasasi. Demikian halnya dengan kata “Strong” pada merek “Formula Strong” milik tergugat. Kata Strong merupakan kata umum yang sudah lazim digunakan untuk jenis barang pasta gigi sehingga tidak cukup kuat menjadi unsur pembeda dalam suatu merek.

Jika dianalisa lebih dalam, seharusnya yang menjadi dasar untuk membatalkan putusan pengadilan niaga tersebut bukan hanya pasal 83 ayat 1 tetapi juga *juncto* pasal 74 ayat 1 UU MIG yang berbunyi: “Penghapusan Merek terdaftar dapat pula diajukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan dalam bentuk gugatan ke Pengadilan Niaga dengan alasan Merek tersebut tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir”. PT

Unilever Tbk sebagai pihak yang berkepentingan berhak untuk mengajukan gugatan penghapusan merek “Strong” milik Hardwood Private Limited dengan nomor IDM000258478 kepada pengadilan niaga dengan cara membuktikan bahwa merek tersebut tidak digunakan selama 3 tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan atau jasa sejak tanggal pendaftarannya.

F. Penutup

1. Kesimpulan

Pelindungan Hukum terhadap Merek "STRONG" Berdasarkan UU No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Analisis Putusan Nomor 332 K/Pdt.Sus-HKI/2021) yaitu bahwa merek “Strong” milik Hardwood Private Limited dilindungi selama 10 tahun sampai 9 Juli 2028. Berdasarkan pasal 83 ayat 1 Hardwood Private Limited sebagai pemilik merek terdaftar berhak untuk mengajukan gugatan atas dugaan pelanggaran merek yang dilakukan oleh PT. Unilever Indonesia, Tbk ke pengadilan niaga. Untuk melindungi merek “Pepsodent Strong 12 Jam” milik PT. Unilever Indonesia, Tbk, Mahkamah Agung menerapkan pasal 83 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dan menyatakan bahwa kata “Strong” pada merek tersebut merupakan kata umum yang artinya kuat dan menerangkan kata Pepsodent yang merupakan unsur dominan dari merek tersebut. Mahkamah Agung kurang tepat jika hanya menerapkan pasal 83 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis untuk membatalkan putusan Pengadilan Niaga Nomor 30/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 5 November 2020. Pihak Unilever dapat memakai pasal 74 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis untuk membatalkan putusan pengadilan niaga tersebut, jika merek “Strong” milik Hardwood Private Limited tidak digunakan selama 3 tahun berturut-turut dalam perdagangan barang sejak tanggal pendaftarannya. Secara aturan sistem *First to file*, Hardwood Private Limited memang merupakan pihak pertama yang mengajukan merek “Strong”, namun karena tidak ada bukti penggunaan merek di Indonesia, PT. Unilever Indonesia, Tbk sebagai pihak berkepentingan berhak mengajukan penghapusan merek tersebut pada pengadilan niaga.

2. Saran

Hakim Agung yang menangani kasus sengketa merek sebaiknya memahami aturan yang ditetapkan pada UU MIG. Kesalahan Majelis Hakim dalam memaknai tanggal pengajuan permohonan pendaftaran merek sebagai tanggal pendaftaran merek dapat menghasilkan putusan Kasasi yang kurang tepat berdasarkan UU MIG.

Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM juga sebaiknya berhati-hati dalam memutus pendaftaran suatu merek, agar kedepannya tidak menimbulkan sengketa merek.

Daftar Pustaka

- Amriani, Nurnaningsih . 2011. *Mediasi: Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Angggraini, D. Indonesian Supreme Court Judicial Decision on Sharia Economic Disputes. Indonesian Supreme Court Judicial Decision on Sharia Economic Disputes.
- Anggraeni, D. (2017). Prevention of Dumping Practice in Asean Free Trade China Free Trade Area (Acfta) Regarding Government Regulation Number 34 Year 2011. *Jurnal Cita Hukum*, 5(1), 135-170.
- Anggraeni, D. (2019). Freedom of parties to determine the form and content of the agreement in a contract of construction services. In *Business Innovation and Development in Emerging Economies* (pp. 485-492). CRC Press.
- Anggraeni, D., & Adrinoviarini, A. (2020). Strategi Pengawasan terhadap Ujaran Kebencian di Media Sosial pada Pemilu. *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 99-116.
- Anggraeni, D., & Sabrina, K. (2018). Penggunaan Model Nota Kesepahaman Sebagai Bentuk Perlindungan Hak Konstitusional Buruh Migran. *Indonesian Constitutional Law Journal*, 2(1).
- Anggraeni, D., Niagara, S. G., & Anwar, M. (2018). Legal Protection Againts Buyers due to not Performing Seller in Electronic Transaction. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 8(5), 168.
- Anggraeni, R. (2016). Pola Persaingan Antara Hukum dengan Politik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. *Pandecta Research Law Journal*, 11(2), 202-216.
- Anggraeni, R. D. (2020). Wabah Pandemi COVID-19, Urgensi Pelaksanaan Sidang Secara Elektronik. *ADALAH*, 4(1).
- Anggraeni, R. D., & Rizal, A. H. (2019). Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdataan. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 6(3), 223-238.
- Anggraeni, R. D., & Rizal, A. H. (2019). Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdataan. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 6(3), 223-238.
- Arifin, Z., & Iqbal, M. (2020). Pelindungan Hukum Terhadap Merek Yang Terdaftar. *Jurnal Ius Constituendum*, 5(1), 47-65.
- Arofa, E., Bachtiar, B., Susanto, S., Santoso, B., & Wiyono, B. (2021). Bimbingan

- Teknis Pembuatan Peraturan Desa. *Pro Bono Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(01).
- Aziz, A., Susanto, S., & Anggraeni, R. D. (2021). The Implementation Of Occupational Safety And Health Law Enforcement In According To Law Number 1 Of 1970 Concerning Work Safety And Act Number 36 Of 2009 Concerning Health (Study at PT. Yamaha Indonesia). *Surya Kencana Tiga*, 1(1), 46-64.
- Bachtiar, B., & Sumarna, T. (2018). Pembebanan tanggung jawab perdata kepada kepala daerah akibat wanprestasi oleh kepala dinas. *Jurnal Yudisial*, 11(2), 209-225.
- Bachtiar, L. H. B., & Andrean, S. (2020). Menguatnya Partai Politik Kartel Pada Pemilu Serentak 2019. *Jurnal Pengawasan Pemilu Provinsi DKI Jakarta*, 73-92.
- Baetal, B. (2018). Application of shaming punishment for corruptors in the corruption law enforcement system in Indonesia. *International Journal of Scientific and Engineering Research*, 9(2), 953-960.
- Baital, B. (2014). Pertanggungjawaban Penggunaan Hak Prerogatif Presiden Di Bidang Yudikatif Dalam Menjamin Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman. *Jurnal Cita Hukum*, 2(1).
- Baital, B. (2015). ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH DALAM DIMENSI PEMBUKTIAN: TELAAH TEORITIK DARI OPTIK PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 2(2), 241-258.
- Baital, B. (2016). Urgensi Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Oleh Pemerintah Daerah. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 3(2), 137-152.
- Catur, J. S., Djongga, D., Heriyandi, H., Poerwanto, H., Hutasoit, J., Anam, K., & Wiyono, B. (2020). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KESEJAHTERAAN PEKERJA MELALUI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA. *JURNAL LEX SPECIALIS*, 1(2).
- Darusman, Y. (2017). Kajian Yuridis Dualisme Kewarganegaraan Dalam Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan (Studi Pada Kasus Gloria Natapraja Hamel). *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 5(1), 53-80.
- Darusman, Y. M. (2012). Sistem Parlemen Threshold (Ambang Batas) Tantangan Atau Ancaman Dalam Perkembangan Demokrasi Indonesia. *Jurnal Surya Kencana Satu (Dinamika Masalah Hukum & Keadilan)*, 2(2), 1-23.
- Darusman, Y. M. (2013). KAJIAN YURIDIS URGENSI AMANDEMEN KELIMA UNDANG-UNDANG DASAR 1945 DALAM SISTEM HUKUM KETATANEGARAAN INDONESIA. *ADIL: Jurnal Hukum*, 4(2), 245-265.
- Darusman, Y. M. (2013). Pelaksanaan Pengujian Perundang-Undangan (Judicial Review) Sebagai Suatu Proses Pengawasan Hukum Di Dalam Sistem

- Ketatanegaraan Indonesia Dan Amerika Serikat. *Jurnal Surya Kencana Satu (Dinamika Masalah Hukum & Keadilan)*, 3(1), 1-14.
- Darusman, Y. M. (2016). Kajian Yuridis Pengujian Pasal 29 ayat (1), ayat (3), ayat (4), Pasal 35 ayat (1) UU No. 1.1974 tentang Perkawinan (Studi pada Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015). In Disajikan pada Prosiding Seminar Ilmiah Nasional. Tangerang Selatan: Program Pascasarjana Universitas Pamulang.
- Darusman, Y. M. (2016). Kajian Yuridis Pengujian Undang-Undang Pasal 29 Ayat (1), Ayat (3), Ayat (4), Pasal 35 Ayat (1) UU No. 1/1974 Tentang Perkawinan (Studi Pada Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015). *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG*, 1(1).
- Darusman, Y. M. (2016). Kedudukan notaris sebagai pejabat pembuat akta otentik dan sebagai pejabat pembuat akta tanah. *ADIL: Jurnal Hukum*, 7(1), 36-56.
- Darusman, Y. M. (2016). Kedudukan Serta Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Paten dalam Kerangka Hukum Nasional Indonesia dan Hukum Internasional. *Yustisia Jurnal Hukum*, 5(1), 202-215.
- Darusman, Y. M. (2017). Kajian Yuridis Dualisme Kewarganegaraan Dalam Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan. Universitas Pamulang.
- Darusman, Y. M. (2018). Pengaruh Konvensi Hukum Laut Internasional Tahun 1982 Terhadap Wilayah Laut Indonesia. *Jurnal Cita Hukum*, 6(2), 343-360.
- Darusman, Y. M. (2018). The Position of President and Vice President of Republic of Indonesia, After 3rd Amendment Constitution 1945, Correlated with The 4th Principle of Pancasila. In *SHS Web of Conferences (Vol. 54, p. 01006)*. EDP Sciences.
- Darusman, Y. M., & Benazir, D. M. (2021). PENYULUHAN PENTINGNYA PEMAHAMAN TENTANG KEMANFAATAN DAN KEMUDARATAN MEDIA SOSIAL DI DESA KAWUNGLARANG, KECAMATAN RANCAH, KABUPATEN CIAMIS. *Jurnal Lokabmas Kreatif: Loyalitas Kreatifitas Abdi Masyarakat Kreatif*, 2(2), 68-74.
- Darusman, Y. M., & Wiyono, B. (2019). Teori dan Sejarah Perkembangan Hukum.
- Darusman, Y. M., Bastianon, B., Susanto, S., Benazir, D. M., & Setiawan, T. (2021). Pentingnya Pemahaman Tentang Kemanfaatan Dan Kemudharatan Media Sosial. *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 173-179.
- Darusman, Y. M., Fauziah, A., & Sumarna, B. D. (2020, December). The Study of Natuna Island Dispute Between Indonesia and China, Based on UNCLOS 1982. In *The 2nd International Conference of Law, Government and Social Justice (ICOLGAS 2020)* (pp. 386-394). Atlantis Press.
- Darusman, Y. M., Susanto, S., Anggraeni, R. D., Bachtiar, B., & Bastinaon, B. (2020). Sosialisasi undang-undang perlindungan anak dan kdrt kelurahan pulau panggang kabupaten kepulauan seribu. *Jurnal Lokabmas Kreatif: Loyalitas Kreatifitas Abdi Masyarakat Kreatif*, 1(1), 76-82.
- Darusman, Y. M., Susanto, S., Anggraeni, R. D., Gueci, R. S., & Yanto, O. (2019).

- Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2019 (Studi Kasus Pada Politeknik Ilmu Pemasaryakatan (Poltekip) Kementerian Hukum Dan Ham Ri, Depok, Jawa Barat). *Jurnal Abdi Masyarakat Humanis*, 1(1).
- Darusman, Y. M., Susanto, S., Wiyono, B., Iqbal, M., & Bastianon, B. (2021). BIMBINGAN TEKNIS PEMBUATAN PERATURAN DESA DI DESA KAWUNGLARANG, KECAMATAN RANCAH, KABUPATEN CIAMIS. *Jurnal Abdimas Tri Dharma Manajemen*, 2(2), 125-129.
- Darusman, Y. M., Susanto, S., Yanto, O., Bastianon, B., & Arofa, E. (2021). Bimbingan Teknis Pembuatan Peraturan Desa Di Desa Kalimati, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. *Jurnal ABDIMAS Tri Dharma Manajemen*, 2(1), 61-66.
- Darusman, Y. M., Wiyono, B., & Yanto, O. (2021). STUDY AND ANALYSIS CONCERNING THE URGENCY OF APPLICATION FOR EXPANDING THE REGENCY/CITY AREA IN BANTEN PROVINCE. *Surya Kencana Tiga*, 1(1), 1-26.
- Hayati, F. A., & Yanto, O. (2020, December). Legal Protection Urgency of Children's Rights From Violence Action in Tangerang Selatan Area. In *The 2nd International Conference of Law, Government and Social Justice (ICOLGAS 2020)* (pp. 583-587). Atlantis Press.
- Hayati, F. A., Susanto, S., & Yanto, O. (2021, January). Urgensi Perlindungan Hukum Atas Hak Anak Dari Aksi Kekerasan Di Kawasan Tangerang Selatan. In *Prosiding Senantias: Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat* (Vol. 1, No. 1, pp. 1215-1222).
- Herdiana, D., Susanto, S., Iqbal, M., Indriani, I., & Supriyatna, W. (2021). PELATIHAN PENGGUNAAN APLIKASI E-COURT UNTUK PARALEGAL DI LEMBAGA BANTUAN HUKUM" UNGGUL". *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 110-115.
- Indriani, Iin, et al. "PEMBINAAN PENGELOLAAN LAHAN TEPI PANTAI BERDASARKAN ASPEK HUKUM DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI." *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1.3 (2020): 406-411.
- Iqbal, M. I., Susanto, S., & Sutoro, M. (2019). Functionalization of E-Court System in Eradicating Judicial Corruption at The Level of Administrative Management. *Jurnal Dinamika Hukum*, 19(2), 370-388.
- Iqbal, M., Susanto, S., & Sutoro, M. (2019). Efektifitas Sistem Administrasi E-Court dalam Upaya Mendukung Proses Administrasi Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan di Pengadilan. *Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2), 302-315.
- Iqbal, M., Susanto, S., & Sutoro, M. (2020). E-COURT DALAM TANTANGAN MENEKAN POTENSI KORUPSI DI PENGADILAN. *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG*, 1(1).
- Iqbal, Muhamad Iqbal, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "Functionalization of E-Court System in Eradicating Judicial Corruption at The Level of

- Administrative Management." *Jurnal Dinamika Hukum* 19.2 (2019): 370-388.
- Iqbal, Muhamad, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "E-COURT DALAM TANTANGAN MENEKAN POTENSI KORUPSI DI PENGADILAN." *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG* 1.1 (2020).
- Iqbal, Muhamad. "Efektifitas Hukum Dan Upaya Menangkal Hoax Sebagai Konsekuesni Negatif Perkembangan Interkasi Manusia." *Literasi Hukum* 3.2 (2019): 1-9.
- Iqbal, Muhamad. "Implementasi Efektifitas Asas Oportunitas di Indonesia Dengan Landasan Kepentingan Umum." *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 9.1 (2018): 87-100.
- Iqbal, Muhamad. "Perkembangan kejahatan dalam upaya penegakan hukum pidana: Penanggulangan kejahatan profesional perdagangan organ tubuh manusia." *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG* 2.1 (2017).
- Kalakoe, B., Darusman, Y. M., & Gueci, R. S. (2020). PENCEGAHAN POLITIK UANG PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN PEMILIHAN UMUM. *JURNAL LEX SPECIALIS*, 1(1).
- Kalakoe, B., Darusman, Y. M., & Gueci, R. S. (2020). PENCEGAHAN POLITIK UANG PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN PEMILIHAN UMUM. *JURNAL LEX SPECIALIS*, 1(1).
- Khalimi, K., & Susanto, S. (2017). Kedudukan Akuntan Publik Untuk Melakukan Audit Investigatif Terhadap Kekayaan Badan Usaha Milik Negara (Bumn) Persero Dalam Rangka Menghitung Kerugian Negara. *Jurnal Hukum Staatrechts*, 1(1).
- Kurrohman, T. (2016). Keabsahan Akad Nikah Via Telepon Pendekatan Masalah Al-Mursalah Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Jurnal Keguruan dan Ilmu Pendidikan*, 3, 89-110.
- Kurrohman, T. (2016). Transformasi Ekonomi Islam Dalam Sistem Hukum Perbankan Nasional Dan Problematika Kewenangan Absolut Peradilan Agama. *EDUKA Jurnal Pendidikan, Hukum dan Bisnis*, 2(2), 111-132.
- Kurrohman, T. (2017). Peran Dewan Pengawas Syariah Terhadap Syariah Compliance Pada Perbankan Syariah. *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 8(2), 49.
- Marbun, A. T., Wageanto, A., Rusmamto, A. A., Siregar, D. M., Dongga, D. D., Budiarto, J., & Bastianon, B. (2020). INVESTASI ASING DAN TENAGA KERJA ASING DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA. *JURNAL LEX SPECIALIS*, 1(2).
- Mauliku, H. E., & Wulansari, E. (2008). Hubungan antara faktor perilaku ibu dengan kejadian diare pada balita di puskesmas Batujajar Kabupaten Bandung Barat. *Jurnal Kesehatan Kartika Stikes A. Yani*, 40-51.
- Monang Siahaan, S. H. (2017). *Falsafah dan Filosofi Hukum Acara Pidana*. Gramedia Widiasarana Indonesia.

- Mulyanto, E. (2019, October). Prevent Corruption Through The E-Court System (Study in Jabodetabek Court). In 3rd International Conference on Globalization of Law and Local Wisdom (ICGLOW 2019) (pp. 59-62). Atlantis Press.
- Murjiyanto, R. (2016). *Konsep Kepemilikan Hak Atas Merek Di Indonesia (Studi Pergeseran Sistem Deklaratif Ke Dalam Sistem Konstitutif)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).
- Nurhayati, N., & Gueci, R. S. (2019). **KEBERLAKUAN PENGGUNAAN SURAT KUASA MEMBEBAHKAN HAK TANGGUNGAN (SKMHT) TERHADAP PENDAFTARAN HAK TANGGUNGAN PADA PERJANJIAN KREDIT BANK PERKREDITAN RAKYAT DI KOTA TANGERANG SELATAN.** *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 6(1).
- Oktafia, S., Wulansari, E. M., & Widodo, G. (2021). **THE RESULTING LEGAL CONSEQUENCES TO THE DECISION OF THE SUPREME COURT NUMBER: 05 P/HUM/2018 ON THE BUSINESSMEN IN NATURAL GAS MINING THAT USING NATURAL LIQUIDFIELD GAS BASED ON LAW NUMBER: 42 OF 2009 JUNCTO LAW NUMBER: 8 OF 1983 (Study of Value Added Tax of Goods & Services and Tax of Sale of Luxury Goods).** *Surya Kencana Tiga*, 1(1), 87-105.
- Prabu, A., Harahap, I. N., Ernasari, N., Primagani, T., Nirpana, B., Andriyas, I., & Susanto, S. (2020). **Kemudahan Berusaha Dalam Cluster Omnibus Law.** *Jurnal Lex Specialis*, 1(2).
- Pratiwi, A. A. (2021). **Analisis Sengketa Merek Dagang Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Antara Geprek Benu dengan I Am Geprek Benu (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor 57/PDT.SUS-HKI/Merek/2019/PN Niaga JKT-PST.**
- Puspaningrum, C., Susanto, S., & Darusman, Y. M. (2020). **Kedudukan Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Dalam Restrukturisasi Utang Dalam Putusan Hakim (Analisis Putusan Nomor 126/Pt. Sus. PKPU/2018 Jkt Pst jo Nomor 136K/Pdt-Sus-Pailit/2019 jo Nomor 103 PK/Pdt. Sus-Pailit/2019).** *JURNAL LEX SPECIALIS*, 1(1).
- Putra, B. K. B. (2019). **Kebijakan Aplikasi Tindak Pidana Siber (Cyber Crime) di Indonesia.** *Pamulang Law Review*, 1(1), 1-14.
- Putra, Eldo Pranoto, and Muhamad Iqbal. **"IMPLEMENTASI KONSEP KEADILAN DENGAN SISTEM NEGATIF WETTELIJK DAN ASAS KEBEBASAN HAKIM DALAM MEMUTUS SUATU PERKARA PIDANA DITINJAU DARI PASAL 1 UNDANG-UNDANG NO 4 TAHUN 2004 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN (Analisa putusan No. 1054/Pid. B/2018/PN. Jkt. Sel)." Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum 3.1 (2020): 40-58.**
- Putusan Pengadilan Nomor 30/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 5 November 2020.**
- Putusan Pengadilan Nomor 332 K/Pdt.Sus-HKI/2021 tanggal 30 Maret 2021.**
- Rezki, A., Anggraeni, R. D., & Yunus, N. R. (2019). **Application of Civil Law**

- Theory In the Termination of Custody of Adopted Children in Indonesia. *Journal of Legal Research*, 1(6).
- Sahputra, D., Yanto, O., & Susanto, S. (2020). KEBIJAKAN FORMULASI TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN YANG DISEBARKAN OLEH BUZZER DALAM PERSPEKTIF SISTEM PERADILAN PIDANA. *JURNAL LEX SPECIALIS*, 1(2).
- Santoso, B. (2019). Kewenangan Jaksa Agung Dalam Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Dihubungkan Dengan Prinsip Negara Hukum. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 5(2).
- Siahaan, M. (2013). Korupsi: penyakit sosial yang mematikan. *Elex Media Komputindo*.
- Siahaan, M. (2014). Koruptor Menguntungkan Koruptor. *Elex Media Komputindo*.
- Siahaan, M. (2015). KPK dan Polri Bersatulah Memberantas Korupsi. *Elex Media Komputindo*.
- Siahaan, M. (2015). KPK dan Polri Bersatulah Memberantas Korupsi. *Elex Media Komputindo*.
- Siahaan, M., & MM, S. (2019). Pembuktian terbalik dalam memberantas tindak pidana korupsi. *Uwais Inspirasi Indonesia*.
- Soewita, S. (2020). Pelaksanaan Eksekusi Pidana Mati Narkoba di Tinjau dari Undang-undang No 35 Tahun 2009. *Pamulang Law Review*, 3(2), 149-156.
- Suhendar, S. (2019). Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Dan Kerugian Keuangan Negara Dalam Optik Hukum Pidana. *Pamulang Law Review*, 1(1), 85-100.
- Suhendar, S. (2020). Kerugian Keuangan Negara Telaah Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara Dan Hukum Pidana. *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 11(2), 233-246.
- Susanto, M. I. (2019). Kedudukan Hukum People Power dan Relevansinya dengan Hak Kebebasan Berpendapat di Indonesia. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, 2(2), 225-237.
- Susanto, M. I., & Supriyatna, W. (2020). Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights. *International Journal of Arts and Social Science*, 3(3), 354-361.
- Susanto, M. I., & Supriyatna, W. (2020). Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights. *International Journal of Arts and Social Science*, 3(3), 354-361.
- Susanto, M. I., & Supriyatna, W. (2020). Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights. *International Journal of Arts and Social Science*, 3(3), 354-361.
- Susanto, Muhamad Iqbal, and Wawan Supriyatna. "Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights." *International Journal of Arts and Social Science* 3.3 (2020): 354-361.
- Susanto, Muhamad Iqbal. "Kedudukan Hukum People Power dan Relevansinya dengan Hak Kebebasan Berpendapat di Indonesia." *Volksgeist: Jurnal Ilmu*

- Hukum dan Konstitusi 2.2 (2019): 225-237.
- SUSANTO, S. (2017). Harmonisasi Hukum Makna Keuangan Negara Dan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Pada Badan Usaha Milik Negara (Bumn) Persero. *Proceedings Universitas Pamulang*, 2(1).
- Susanto, S. (2017). KEPASTIAN HUKUM INVESTASI MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL DAN PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PENANAMAN MODAL (Studi Kasus PT. Tunas Mandiri Lumbis). *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 3(1).
- Susanto, S. (2017). Perjanjian Kredit yang Dibuat Secara Baku Pada Kredit Perbankan Dan Permasalahan Pilihan Domisili Hukum Penyelesaian Sengketa (Studi Kasus Pada Bank Sumut Cabang Jakarta Pusat). *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 4(1).
- Susanto, S. (2018). Kedudukan Hasil Audit Investigatif Pada Kekayaan Badan Usaha Milik Negara Persero Dalam Hukum Pembuktian Pidana di Indonesia. *Jurnal Cita Hukum*, 6(1), 139-162.
- Susanto, S. (2019). Eksekusi Putusan Tanpa Hadirnya Tergugat (Studi Kasus Cv. Global Mandiri Sejahtera). *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2).
- Susanto, S. (2020). E-Court As The Prevention Efforts Against The Indonesia Judicial Corruption. *Yustisia Jurnal Hukum*, 9(1), 116-138.
- Susanto, S., & Iqbal, M. (2019). Efektifitas Peranan Hukum dalam Pengelolaan Dana Desa Melalui BUMDes Sebagai Perwujudan Kearifan Lokal yang Berdaya Saing Guna Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat. *Proceedings Universitas Pamulang*, 1(1).
- Susanto, S., & Iqbal, M. (2019). Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam Sinergitas Akademisi Dan TNI Bersama Tangkal Hoax Dan Black Campaign. *CARADDE: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 8-16.
- Susanto, S., & Iqbal, M. (2020, February). Dinamika Penegakan Hukum Pada Konteks Keterbukaan Informasi Keuangan Partai Politik. In *Proseding Seminar Nasional Akuntansi (Vol. 2, No. 1)*.
- Susanto, S., & Yanto, O. (2020). PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN SURAT PENGANGKATAN KARYAWAN TETAP BUMN PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA-PERSERO CABANG TANAH ABANG. *JURNAL LEX SPECIALIS*, 1(1).
- Susanto, S., Darusman, Y. M., Bachtiar, B., Gueci, R. S., & Santoso, B. (2021). MENGGUNAKAN MEDIA SOSIAL RAMAH HUKUM. *Jurnal ABDIMAS Tri Dharma Manajemen*, 2(1), 72-78.
- Susanto, S., Darusman, Y. M., Maddinsyah, A., Isnaeni, B., & Yanto, O. (2021). Bimbingan Teknis Pembuatan Peraturan Desa Di Desa Pedeslor, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. *Abdi Laksana: Jurnal*

- Pengabdian Kepada Masyarakat, 2(1), 167-172.
- Susanto, S., Herdiana, D., & Iqbal, M. (2021). KEWENANGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL MENOLAK PENGAJUAN PERMOHONAN PENCATATAN ADOPSI ANAK ATAS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA (Analisis Putusan No. 379Pdt. P2020PA. Tgrs.). *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 7(2), 167-193.
- Susanto, S., Iqbal, M., & Supriyatna, W. (2020). Menciptakan Sistem Peradilan Efisien Dengan Sistem E-Court Pada Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama Se-Tangerang Raya. *Jch (Jurnal Cendekia Hukum)*, 6(1), 104-116.
- Susanto, S., Iqbal, M., & Supriyatna, W. (2021). Implementasi E-Court Pada Pendaftaran Gugatan Dan Permohonan Di Pengadilan Agama Tigaraksa Dalam Rangka Mewujudkan Peradilan Cepat, Sederhana Dan Biaya Ringan Dengan Didukung Teknologi. *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG*, 1(1).
- Susanto, S., Wiyono, B., Darusman, Y. M., & Bastianon, B. (2021). Bimbingan Teknis Pembuatan Peraturan Desa (Desa Hajosari Lor, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal). *Pro Bono Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(01).
- Suwarno, E., Gueci, R. S., & Arofa, E. (2020). PENYELESAIAN PERKARA UTANG PIUTANG ANTARA DEBITUR TERHADAP KREDITUR BERKAITAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAANKEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (Analisis Putusan Pengadilan Niaga Semarang PT. Nyonya Meneer Nomor 01/Pdt. Sus-PKPU/2015). *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 6(2).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis.
- Wiyono, B. (2019). Kedudukan Hutan Adat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/Puu-Ix/2012 Dan Hubungannya Dengan Pengelolaan Hutan Di Indonesia. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 6(1).
- Wulansari, E. M. (2010). Konsep Kewarganegaran Ganda Tidak Terbatas (Dual Nasionality) Dalam Sistem Kewarganegaraan di Indonesia. *Jurnal Rechtvinding Online*, h, 3.
- Wulansari, E. M. (2013). Pemberdayaan Industri Pertahanan Nasional dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 10(3).
- Wulansari, E. M. (2014). Penegakan Hukum Di Laut Dengan Sistem Single Agency Multy Tasks. *Media Pembinaan Hukum Nasional*, 1-6.
- Wulansari, E. M. (2014). Penegakan Hukum Di Laut Dengan Sistem Single Agency Multy Tasks. *Media Pembinaan Hukum Nasional*, 1-6.
- Wulansari, E. M. (2016). Perlindungan Hukum Benda Budaya dari Bahaya Konflik

- Bersenjata. PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG, 1(1).
- Wulansari, E. M. (2017). Urgensi Keterlibatan Tentara Nasional Indonesia (Tni) Dalam Penanggulangan Aksi Terorisme. *Proceedings Universitas Pamulang*, 2(1).
- Wulansari, E. M. (2021). KOSEP PERLINDUNGAN DATA PRIBADI SEBAGAI ASPEK FUNDAMENTAL NORMATIF DALAM PERLINDUNGAN TERHADAP HAK ATAS PRIVASI SESEORANG DI INDONESIA. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 7(2), 265-289.
- Wulansari, E. M. Pengaturan tentang Etika Penyelenggara Negara dalam Rancangan Undang-Undang. *Jurnal Rechtvinding*.
- Yanto, O. (2003). Menimbang Calon Pemimpin Nasional Dengan Pemilihan Secara Langsung. *Jurnal Universitas Paramadina Vol*, 3(1), 77-90.
- Yanto, O. (2010). Mafia hukum: membongkar konspirasi dan manipulasi hukum di Indonesia. PT Niaga Swadaya.
- Yanto, O. (2015). Konsep Perlindungan Hak Cipta dalam Ranah Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Studi Kritis Pembajakan karya Cipta Musik dalam Bentuk VCD dan DVD). *Yustisia Jurnal Hukum*, 4(3), 746-760.
- Yanto, O. (2016). DEATH PENALTY EXECUTION AND THE RIGHT TO LIFE IN PERSPECTIVE OF HUMAN RIGHTS, 1945 CONSTITUTION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA, AND INDONESIAN LAW. *Yustisia Jurnal Hukum*, 5(3), 643-662.
- Yanto, O. (2016). Prostitusi Online sebagai Kejahatan Kemanusiaan terhadap Anak: Telaah Hukum Islam dan Hukum Positif. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 16(2), 187-196.
- Yanto, O. (2017). Efektifitas Putusan Pidana Maksimal Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan. *Syiah Kuala Law Journal*, 1(2), 18-36.
- Yanto, O. (2017). penjatuhan pidana mati pelaku tindak pidana”“korupsi dalam keadaan tertentu”“(death penalty to corruptors in a certain condition)”.
- Yanto, O. (2017). Peranan Hakim Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkoba Melalui Putusan Yang Berkeadilan. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 6(2), 259-278.
- Yanto, O. (2018). PROSTITUSI SEBAGAI KEJAHATAN TERHADAP EKSPLOITASI ANAK YANG BERSIFAT ILEGAL DAN MELAWAN HAK ASASI MANUSIA (THE PROSTITUTION AS THE CRIME CONCERNING EXPLOITATION OF THE CHILDREN AND AGAINST HUMAN RIGHTS). *Jurnal Legislasi Indonesia*, 12(4), 1-18.
- Yanto, O. (2020). Negara Hukum: Kepastian, Keadilan, dan Kemanfaatan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Bandung: Pustaka Reka Cipta.
- Yanto, O. Y., Darusman, Y. M., Utami, I. S., & Nurdiyana, N. (2020). The Light Judgment Decision in The Case Of Corruption: The Implications For The Sense Of Public Justice. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 8(1), 1-16.

- Yanto, O. Y., Samiyono, S., Walangitan, S., & Rachmayanthi, R. (2020). MENGOPTIMALKAN PERAN PERGURUAN TINGGI DALAM MENGURANGI PRILAKU KORUPSI. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17(1), 70-84.
- Yanto, O., & Iqbal, M. Protection Of Teacher Profession Encountered With The Rule Of Criminal Law On Child Protection. *Tadulako Law Review*, 4(2), 183-201.
- Yanto, O., Darusman, Y. M., Susanto, S., & Harapan, A. D. (2020). Legal Protection of the Rights of the Child Victims in Indonesian Juvenile Criminal Justice System. *Jurnal Yustika: Media Hukum Dan Keadilan*, 23(01), 24-35.
- Yanto, O., Rachmayanthi, R., & Satriana, D. (2019). Implementation of Remission For Female Prisoner as One of The Rights in The Correction System. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 7(1), 1-13.
- Yanto, O., Rusdiana, E., Sari, N. W., & Pujilestari, Y. (2019). The Role Of Indictment Of Public Prosecutor In Eradication Of The Case Of Corruption In Indonesian Criminal Justice System. *Rechtidee*, 14(2), 263-287.
- Yanto, O., Susanto, S., Darusman, Y. M., Iqbal, M., & Indriani, I. (2021). Urgensi Pemahaman Anti Korupsi Secara Dini Bagi Siswa Sekolah Menengah Kejuruan Sasmita JAYA. *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 43-51.
- Yanto, O., Susanto, S., Darusman, Y. M., Wiyono, B., & Gueci, R. S. (2020). Sosialisasi Dan Pelatihan E-Litigasi Di Lembaga Bantuan Hukum Unggul Tangerang Selatan Guna Meningkatkan Profesionalisme Dalam Rangka Pendampingan Masyarakat Pencari Keadilan Melalui Aplikasi Komputer. *Jurnal Abdimas Tri Dharma Manajemen*, 1(2), 1-9.
- Yanto, O., Susanto, S., Nugroho, A., Santoso, B., & Gueci, R. S. (2020). Sosialisasi Kekayaan Intelektual Guna Menumbuhkembangkan Usaha Dalam Rangka Menghadapi Persaingan Global Pada Revolusi 4.0. *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2).
- Yanto, O., Susanto, S., Wiyono, B., & Bastianon, B. (2021). Bimbingan Teknis Pembuatan Peraturan Desa Di Desa Pagedangan, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. *Pro Bono Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(01).
- Yanto, Oksidelfa, et al. "Urgensi Pemahaman Anti Korupsi Secara Dini Bagi Siswa Sekolah Menengah Kejuruan Sasmita JAYA." *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2.1 (2021): 43-51.
- Yunus, N. R., Anggraeni, R. D., & Rezki, A. (2020). The Application of Legal Policy Theory and its relationship with Rechtsidee Theory to realize Welfare State. *ADALAH*, 3(1).
- Yunus, N. R., Anggraeni, R. D., & Rezki, A. (2020). The Application of Legal Policy Theory and its relationship with Rechtsidee Theory to realize Welfare State. *ADALAH*, 3(1).
- Zelfi, Z., Darusman, Y. M., & Yanto, O. (2020). PEMBATALAN KEWENANGAN

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH OLEH MENTERI DALAM NEGERI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2014 DAN UNDANG-UNDANG 9 TAHUN 2015 ATAS PERUBAHAN KEDUA TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016. JURNAL LEX SPECIALIS, 1(1).